



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Yth. 1. Para Menteri;
2. Panglima Tentara Nasional Republik Indonesia;
 3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 4. Jaksa Agung Republik Indonesia;
 5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
 6. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara;
 7. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Non Struktural;
 8. Para Gubernur; dan
 9. Para Bupati/Walikota.

SURAT EDARAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PELAKSANAAN E-PURCHASING PUPUK NITROGEN FOSFOR DAN KALIUM (NPK) PADAT PRODUK DALAM NEGERI HASIL KONSOLIDASI PENGADAAN PUPUK NPK PADAT PRODUK DALAM NEGERI SECARA NASIONAL TAHUN ANGGARAN 2023

1. Latar Belakang

Strategi kebangkitan dan penguatan perekonomian nasional pasca Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* terus dilaksanakan Pemerintah melalui berbagai upaya, salah satunya adalah melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia berupa peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) yang juga selaras dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri.

Presiden melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, memerintahkan upaya percepatan dan peningkatan penggunaan PDN dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Salah satu produk yang memenuhi ketentuan sebagai PDN yang wajib digunakan dan telah memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) serta volume kebutuhannya cukup besar adalah Pupuk Nitrogen Fosfor dan Kalium (NPK) padat.

Melihat volume dan nilai pengadaannya yang cukup besar dan kebutuhan spesifikasi yang cenderung seragam, pengadaan pupuk NPK padat PDN memiliki potensi untuk dilaksanakan secara konsolidasi melalui kontrak payung. Konsolidasi pengadaan merupakan salah satu strategi pengadaan yang dilaksanakan dengan menggabungkan paket barang/jasa yang sejenis. Melalui konsolidasi maka skala ekonomi atas paket Pengadaan Barang/Jasa akan meningkat sehingga pelaksanaan pengadaannya dapat lebih efektif efisien untuk memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*).

Mengingat waktu pemenuhannya yang dituntut cepat, penyelenggaraan pengadaan konsolidasi pupuk memanfaatkan media Katalog Elektronik serta proses *E-purchasing* Katalog sebagai metode pemilihannya. Berkenaan dengan hal sebagaimana dimaksud di atas, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah melaksanakan konsolidasi Pupuk PDN pada Katalog Elektronik Etalase Konsolidasi Pupuk NPK padat PDN.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk mengimbau/mendorong Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah melakukan pengadaan Pupuk NPK padat yang telah tersedia di Katalog Elektronik Etalase Konsolidasi Pupuk NPK padat PDN melalui metode *E-purchasing* Katalog.
- b. Pelaksanaan *E-purchasing* Katalog Pupuk NPK padat PDN bertujuan untuk meningkatkan penggunaan PDN dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efektif dan efisien.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini adalah pelaksanaan *E-purchasing* Katalog Pupuk NPK padat PDN Hasil Konsolidasi Pengadaan Pupuk NPK padat PDN Secara Nasional Tahun Anggaran 2023 oleh:

- a. Kementerian/Lembaga yang melaksanakan pengadaan Pupuk NPK padat yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2023; dan
- b. Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengadaan Pupuk NPK padat yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023.

4. Dasar Hukum

- a. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
- b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- c. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);

- e. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 - f. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;
 - g. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 121 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Katalog Elektronik.
5. Ketentuan Pelaksanaan *E-purchasing* Katalog Pupuk NPK padat PDN Hasil Konsolidasi Pengadaan Pupuk NPK padat PDN Secara Nasional Tahun Anggaran 2023

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka kami berharap Menteri, Kepala Lembaga, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian, Gubernur, serta Bupati dan/atau Walikota memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) untuk melakukan pemenuhan kebutuhan pengadaan Pupuk NPK padat Tahun Anggaran 2023 melalui *E-purchasing* Katalog atas Pupuk NPK padat PDN pada Etalase Konsolidasi Pupuk NPK padat PDN.
- b. Kebutuhan Pupuk NPK padat sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sebagai berikut:
 - 1) Pupuk NPK 15-15-15; dan/atau
 - 2) Pupuk NPK 16-16-16.
- c. Kebutuhan Pupuk NPK padat sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 25% (dua puluh lima persen); dan
 - 2) memiliki Nomor Izin Edar (NIE) dari Kementerian Pertanian yang masih berlaku.

- d. Pejabat Pengadaan (PP)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melaksanakan *E-purchasing* Katalog atas Pupuk NPK padat PDN pada Etalase Konsolidasi Pupuk NPK padat PDN dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksana yang mengatur mengenai *E-purchasing* Katalog, antara lain:
- 1) penyusunan spesifikasi teknis oleh PPK sesuai dengan kebutuhan;
 - 2) pengumpulan/penyiapan referensi harga yang berfungsi sebagai referensi untuk melakukan negosiasi harga; dan
 - 3) negosiasi harga.
- e. Dalam hal terdapat produk Pupuk NPK 15-15-15 dan/atau Pupuk NPK 16-16-16 yang memiliki sertifikat TKDN minimal 25% (dua puluh lima persen) di luar Etalase Konsolidasi Pupuk NPK padat PDN yang harganya lebih murah dengan spesifikasi yang setara atau lebih tinggi maka dilakukan mekanisme negosiasi kepada Penyedia konsolidasi pupuk untuk mendapatkan harga terbaik. Apabila negosiasi tersebut tidak mencapai kesepakatan maka PP/PPK dapat melakukan *E-purchasing* untuk harga yang lebih murah kepada penyedia di luar etalase konsolidasi Pupuk NPK padat PDN.
- f. Dalam hal kapasitas produksi penyedia konsolidasi pupuk tidak dapat memenuhi kebutuhan PP/PPK baik seluruhnya maupun sebagian (yang dibuktikan dengan bukti hasil tangkapan layar konfirmasi kapasitas produksi penyedia konsolidasi pupuk dan alamat tautannya), maka PP/PPK dapat melakukan *E-purchasing* di luar etalase konsolidasi pupuk NPK padat PDN untuk memenuhi kekurangan kebutuhan pupuk tersebut.
- g. PP/PPK dalam melakukan *E-purchasing* Katalog agar mencermati ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Payung Konsolidasi Pengadaan Pupuk NPK padat PDN secara Nasional antara Kepala LKPP dengan prinsipal produsen Pupuk NPK padat PDN. Kontrak Payung Konsolidasi Pengadaan Pupuk NPK padat PDN secara Nasional sebagaimana dimaksud dapat diunduh pada laman <https://e-katalog.lkpp.go.id/unduh/kategori-berita/Informasi>.

- h. Pengadaan Pupuk NPK padat yang sedang dan telah dilaksanakan melalui *E-purchasing* Katalog atau metode pemilihan lainnya sebelum diterbitkannya Surat Edaran ini tetap dilanjutkan proses pengadaannya.
- i. Hasil Konsolidasi Pengadaan Pupuk NPK padat PDN Secara Nasional Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

6. Ketentuan Lain-Lain

Apabila berdasarkan analisis kebutuhan yang ditetapkan oleh PA/KPA, dibutuhkan Pupuk NPK padat dengan spesifikasi yang berbeda dengan spesifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf b maka PP/PPK yang akan melakukan *E-purchasing* Katalog memilih Pupuk NPK padat PDN pada Katalog Elektronik dengan urutan/prioritas sebagai berikut:

- a. PP/PPK memilih Pupuk NPK padat PDN dengan nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima persen);
- b. dalam hal kondisi pada huruf a tidak dapat dipenuhi maka PP/PPK dapat memilih Pupuk NPK padat PDN dengan nilai TKDN kurang dari 25% (dua puluh lima persen);
- c. dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tidak terpenuhi, maka PP/PPK memilih Pupuk NPK padat dengan label PDN namun belum mempunyai nilai TKDN;
- d. dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c tidak terpenuhi maka PP/PPK dapat memilih Pupuk NPK padat produk impor; dan
- e. dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d tidak terpenuhi maka PP/PPK dapat menggunakan metode lain selain *E-purchasing* Katalog sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Penutup

Demikian disampaikan untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan *E-purchasing* Pupuk NPK padat PDN.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2023
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN : SURAT EDARAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG PELAKSANAAN
E-PURCHASING PUPUK NITROGEN
FOSFOR DAN KALIUM (NPK) PADAT
PRODUK DALAM NEGERI HASIL
KONSOLIDASI PENGADAAN PUPUK
NPK PADAT PRODUK DALAM NEGERI
SECARA NASIONAL TAHUN
ANGGARAN 2023

NOMOR : 5 TAHUN 2023
TANGGAL : 14 Juni 2023

**Hasil Konsolidasi Pengadaan Pupuk NPK Padat Produk Dalam Negeri
Secara Nasional Tahun Anggaran 2023**

No	Nama Barang	Satuan Barang	Harga Satuan (Rupiah)	Keterangan
1.	Pupuk NPK 15-15-15	kg	Rp8.075	Produsen dan merek sesuai yang tercantum dalam Etalase Konsolidasi Pupuk NPK padat PDN.
2.	Pupuk NPK 16-16-16		Rp9.180	

- a. Harga satuan kontrak payung merupakan harga satuan tertinggi dan dilakukan negosiasi pada setiap proses *E-purchasing* Katalog.
- b. Harga satuan kontrak payung pada huruf a sudah termasuk:
 1. Biaya Produksi;
 2. Keuntungan dan *Overhead*;
 3. Margin untuk Distributor/Pelaksana Pekerjaan;
 4. Biaya Pengemasan/Pengemasan;
 5. Bea/Retribusi/Pungutan resmi lain yang sah; dan
 6. Pajak-pajak yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan.

- c. Harga satuan kontrak payung belum termasuk ongkos kirim.

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

HENDRAR PRIHADI